

UJARAN KEBENCIAN BERBASIS AGAMA: Kebebasan Berbicara dan Konsekuensi Terhadap Kerukunan Umat Beragama

Harda Armayanto

Universitas Darussalam Gontor
harda@unida.gontor.ac.id

Pocut Milkya Muda Cidah

Universitas Darussalam Gontor
pocutmilkya4@gmail.com

Abstract

This article aims to explain the consequences of religious hate speech (RHS) on religious harmony in Indonesia. RHS, which has proven to be a serious challenge to Indonesian democracy, seems to have clashed with the concepts of rights and freedom of speech. That is, there are those who argue that actions containing RHS elements are a form of rights and freedoms guaranteed by law. On that basis, this topic is worth studying in order to examine whether RHS is a right and freedom of speech. The result of the study can be seen from the response of the Indonesian government and the consequences of the RHS. This research is qualitative in nature and based on library data, both printed and digital. Using a descriptive-analytic method, the author describes the meaning of RHS and analyzes its impact on religious harmony in Indonesia. It is found that RHS is in no way equivalent to rights and freedom of speech. It even includes religious blasphemy. Therefore, it leads to social disharmony and the disintegration of the Indonesian nation.

Keyword: *Harmony; Religious Hate Speech; Rights and Freedom of Speech.*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan konsekuensi yang ditimbulkan dari ujaran kebencian berbasis agama (UKBA) terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia. UKBA yang terbukti menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia tampaknya dibenturkan dengan konsep hak dan kebebasan berbicara. Artinya, ada yang berdalih bahwa tindakan yang mengandung unsur UKBA itu merupakan bentuk hak dan kebebasan yang dijamin undang-undang. Atas dasar itu, topik ini layak dikaji guna menguji apakah UKBA merupakan hak dan kebebasan berbicara. Hasil dari pengujian itu bisa dilihat dari respons pemerintah Indonesia dan konsekuensi yang ditimbulkan dari UKBA itu. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan berbasis pada data kepustakaan (*library research*), baik cetak maupun digital. Dengan metode deskriptif-analisis, penulis menjabarkan makna UKBA dan menganalisis dampaknya bagi kerukunan umat beragama di Indonesia. Dari sini, ditemukan bahwa UKBA bukanlah termasuk hak dan kebebasan berbicara. Ia bahkan termasuk penistaan agama. Oleh karena itu, konsekuensi yang ditimbulkannya menyebabkan disharmoni sosial dan disintegrasi bangsa Indonesia.

Kata Kunci: *Harmoni; Ujaran Kebencian Berbasis Agama; Kebebasan Berbicara.*

1. PENDAHULUAN

Ujaran kebencian berbasis agama (UKBA) menjadi tema yang sering melekat dalam diskursus hubungan antarumat beragama. UKBA terhubung dengan diskursus hubungan antarumat beragama, karena dalam praktiknya sering kali menjadi sebab pertikaian dan perpecahan yang melibatkan umat beragama. Tentunya ini mengganggu stabilitas nasional, sebab merusak persatuan dan kesatuan bangsa, serta program besar pemerintah Indonesia dalam membangun kerukunan antarumat beragama (Kominfo, 2021).

UKBA sendiri merupakan bentuk lebih lanjut dari ujaran kebencian (*hate speech*). Di Indonesia, *hate speech* menjadi salah satu tantangan serius bagi proses demokrasi sejak 1998 (Utami & Darmaiza, 2020). Kasus-kasus ujaran kebencian yang terjadi di Indonesia sangat beragam, di antaranya pencemaran nama baik, pelecehan, fitnah, provokasi dan ancaman terhadap individu atau kelompok (Irawan, 2018). Ujaran kebencian tersebut kemudian berkembang dan tak lagi ragu menggunakan konten-konten agama untuk menyebarkan kebencian kepada mereka yang berbeda, termasuk perbedaan pandangan politik, kelompok agama, dan lainnya (Umar, 2019), yang bentuknya dapat berupa ucapan maupun tulisan (Wardani & Ekawati, 2020), baik di dunia digital/maya (media sosial) atau di dunia nyata (Redaktur, 2019).

Seperti dirilis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), bahwa sejak 2018 hingga 2021, terdapat 3640 kasus ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang terjadi di dunia maya (Kominfo, 2021). Sementara di dunia nyata, kasus UKBA pernah dilakukan oleh Basuki Tjahya Purnama (Ahok) yang menyinggung surah al-Maidah ayat 51 (Siadari, 2016). Juga ada Pendeta Saifuddin Ibrahim yang menuduh pesantren sebagai lembaga yang mengajarkan terorisme. Tidak hanya itu, ia juga menyeru agar 300 ayat al-Qur'an dihapus dan direvisi sebab menurutnya ayat-ayat itu mengajarkan intoleransi dan radikalisme (Budi, 2022). Selain menghina Islam, Saifuddin Ibrahim juga terlibat perang terbuka di dunia maya dengan sejumlah pendeta, antara lain Pendeta Joshua Tewuh, Risuli Lubis, Henry Tan Dianta, dan Joseph Paul Zang (Nadzib, 2022). Nama terakhir ini juga ternyata adalah pelaku UKBA. Pendeta Zhang pernah mengolok-olok ibadah puasa umat Islam, menghina Nabi Muhammad, dan mengaku sebagai nabi ke-26 (Berutu, 2021). Terakhir dan yang masih hangat adalah ujaran kebencian oleh Ustaz bernama Hafzan El Hadi yang mengaitkan organisasi Islam Muhammadiyah sebagai sekte sesat Rafidhah (CNN Indonesia, 2023).

Berdasarkan beberapa kasus, UKBA terbukti telah menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, yang pada akhirnya mengarah pada tindakan diskriminasi dan kekerasan (Ridlwani & Khotijah, 2021; 46). Hal tersebut dibuktikan dengan laporan-laporan ke pihak kepolisian guna mengusut tuntas kasus UKBA ini. Artinya, UKBA telah menjadi tantangan bagi kebhinekaan Indonesia. Padahal, secara teoretis dan logis, semua umat beragama mendambakan kehidupan damai tanpa konflik, termasuk konflik agama (Jamrah, 2015). Permasalahan yang kemudian muncul adalah bahwa isu UKBA ini disamakan dengan kebebasan berbicara (*freedom of speech*), yang secara eksplisit tercantum pada pasal 28E ayat 3 UUD 1945. Artinya, ada yang berdalih bahwa tindakan yang mengandung unsur UKBA itu merupakan bentuk hak dan kebebasan. Itu tentunya menjadi kesulitan tersendiri membedakan antara keduanya (Umar, 2019).

Atas dasar itu, penulis hendak memaparkan secara seksama bagaimana wacana UKBA dan dampaknya terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia? Apakah UKBA sama dengan hak dan kebebasan berbicara? Kajian ini sangat penting dilakukan agar dapat diambil tindakan yang sesuai akibat dari UKBA itu. Penelitian sendiri bersifat kualitatif dengan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan datanya. Data diambil dari penelitian dan tulisan terdahulu yang berbentuk artikel ilmiah, buku, dan juga berita-berita terkait UKBA yang tersebar di internet. Dari situ penulis kemudian memaparkan dan menganalisis data dalam bentuk hasil sebagaimana yang akan dijelaskan sebagaimana paparan setelah ini.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Definisi dan Cakupan UKBA

Secara konseptual, ujaran kebencian berbasis agama (UKBA) merupakan bagian dari ujaran kebencian secara umum. Sri Mawarti mendefinisikan ujaran kebencian sebagai tindakan komunikasi oleh individu atau kelompok yang bentuknya berupa hasutan, hinaan, maupun kepada individu atau kelompok yang lain. Ujaran ini mencakup banyak aspek, seperti etnis, warna kulit, ras, gender, kewarganegaraan, orientasi seksual, agama, dan lain-lain (Mawarti, 2018). Definisi ini selaras dengan kategori *hate speech* dalam *Encyclopedia of the American Constitution* (Nockleby, 2000).

Adapun ujaran kebencian berbasis agama (UKBA) adalah ungkapan kebencian yang mengancam dengan mengatasnamakan agama, baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan (Wardani & Ekawati, 2020), baik di dunia maya (media sosial) atau di dunia nyata (Redaktur, 2019). Bisa juga, ungkapan kebencian itu dituangkan dalam bentuk aksi (tindakan) (Tazamal, 2023). Dalam banyak kasus, ujaran kebencian melibatkan agama dan pemeluknya, baik agama sebagai basis ujaran itu ataupun sebagai targetnya, yang lingkungannya bisa terjadi pada intraumat maupun antarumat beragama. Biasanya, UKBA disebabkan oleh salah persepsi dan terprovokasi oleh pernyataan seseorang yang menyebarkan kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda keyakinan (Saidurrahman & Arifinsyah, 2018).

Baeti Rohman menganalisis faktor terjadinya ujaran kebencian. Menurutnya, faktor-faktor itu beragam. Berdasarkan teori kritis ras dan rasisme, Rohman menunjukkan bahwa ujaran kebencian terjadi disebabkan rendahnya relasi interseksionalisme dalam masyarakat Indonesia. Padahal, masyarakat Indonesia sangat multietnik, multikultural, dan multiagama. Oleh karenanya, interaksi mereka tak lepas dari ragam faktor dan kepentingan yang saling berkait. Faktor-faktor itu bisa dalam bentuk personal, ajaran agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Oleh karenanya, penyelesaian masalah ujaran kebencian tidak mungkin diselesaikan hanya dengan fokus pada satu aspek saja, dibutuhkan kerja sama diantara bidang-bidang yang terkait (Rohman, 2022).

Yang senantiasa menjadi perdebatan adalah, apakah UKBA ini sama atau bagian dari kebebasan berekspresi? Muncul ketidaksepakatan yang signifikan dalam masyarakat tentang apakah atau sejauh mana ucapan kebencian berbasis agama dapat dikategorikan kebebasan berekspresi. Sebab, agama sendiri memiliki ajaran dan konsepsi yang kompleks tentang ketaatan, komitmen pribadi, klaim tentang kebenaran, dan lain sebagainya (Moon, 2018). Sebagai contoh kasus pembakaran Al-Qur'an di Swedia baru-baru ini. Pelakunya, Rasmus Paludan, seorang pemimpin sayap kanan Stram Kurs Denmark yang memiliki paspor

Swedia, mendapat izin dari pemerintah Swedia untuk membakar Al-Qur'an di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm. Aksi itu, bahkan, dijaga ketat kepolisian Swedia sebab dianggap sebagai kebebasan berekspresi yang merupakan hal mendasar dalam demokrasi Swedia (Putra, 2023). Berbeda dengan itu, aksi ini mendapat kecaman banyak pihak di berbagai belahan dunia, utamanya di negara-negara Muslim. Sebab, Al-Qur'an merupakan kitab suci yang menjadi pedoman umat Islam.

Kebebasan berbicara dan berekspresi sendiri memang suatu yang esensial. Dalam masyarakat demokratis, hal itu merupakan salah satu hak paling mendasar dari seorang individu yang memungkinkannya untuk membentuk dan mengembangkan pendapatnya, serta sarana aktualisasi diri. Akan tetapi, menurut Onder Bakircioglu dari School of Law University of Leicester menegaskan bahwa kebebasan berbicara dan berekspresi bukanlah suatu yang absolut, sebab ia tunduk pada batas-batas tertentu. Apalagi, jika melihat kepada negara-negara Barat yang menjunjung demokrasi, mereka tetap saja memberlakukan pembatasan pada bentuk-bentuk ekspresi tertentu, tergantung pada konteks politik dan historis. Jerman, misalnya, sangat sensitif terhadap propaganda Nazi. Inggris, di sisi lain, membatasi pidato yang basisnya motivasi rasial mengingat masa lalu mereka yang dikenal sebagai negara kolonial (Bakircioglu, 2008).

Baik Jerman maupun Inggris, sepertinya lebih khawatir akan akibat yang ditimbulkan dari "kebebasan berbicara dan berekspresi" itu. Sebab, sudah jamak terjadi bahwa akibat yang ditimbulkannya lebih berbahaya dari hanya sekadar memberikan kebebasan pada individu atau kelompok. Lihat saja respons masyarakat internasional akibat pembakaran Al-Qur'an itu. Negara-negara Muslim mengecam tindakan tersebut, dan ini tentunya menjadi tidak baik bagi negara yang melindungi pembakar Al-Qur'an.

2.2. Wacana dan Upaya Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan bahasa. Menurut sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2010, penduduk Indonesia berjumlah sekitar 237.641.326 jiwa dengan 2.500 bahasa dan 1.340 suku (Na'im & Syaputra, 2011).

Dari segi agama, Indonesia secara resmi mengakui 6 agama besar dunia, yaitu Islam (207.176.162 jiwa/87,18% populasi), Protestan (16.528.513 jiwa/6,96% populasi), Katolik (6.907.873 jiwa/2,91% populasi), Hindu (4.012.116 jiwa /1,69% populasi), Budha (1.703.254 orang /0,72% populasi), dan Konghucu (117.091 orang/0,05% populasi) (Na'im & Syaputra, 2011). Namun pada November 2017, keyakinan dan kepercayaan warga pribumi diakui oleh pemerintah Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016. Populasi mereka sekitar 11-12 juta jiwa (Saut, 2017) yang tersebar di 182 organisasi (Maarif, 2018).

Keragaman ini sepatutnya tidak menjadi ancaman disintegrasi bangsa, melainkan menjadi potensi yang luar biasa dalam pembangunan nasional (Departemen Agama RI, 1997). Masing-masing agama memiliki ajaran yang dapat dijadikan landasan membangun keharmonisan nasional. Kristen mengajarkan cinta kasih, Buddha mengajarkan darma, ataupun Islam dengan kepasrahan dan kedamaiannya (Armayanto, 2022). Oleh karena itu, membangun dan membina kerukunan umat beragama di Indonesia adalah kewajiban setiap individu, sebab kerukunan merupakan salah satu pilar pembangunan nasional.

Pemerintah sendiri, dalam upayanya mewujudkan kerukunan nasional dalam hubungan antarumat beragama, ingin kerukunan yang dibangun tidak sekadar kerukunan yang bernada pasif, namun kerukunan yang benar-benar autentik, aktif, dan dinamis (Nazmudin, 2017). Artinya, cita-cita hidup rukun itu datang dari hati yang benar-benar tulus dan murni. Setiap unsur anggota masyarakat dan agama berusaha semaksimal mungkin, secara bersama-sama, menciptakan keadaan damai dan tenteram, tanpa pertikaian dan konflik. Mereka terlibat dalam interaksi yang intens dan berkesinambungan untuk membentuk kesepakatan bersama untuk hidup yang lebih berkualitas (Salim, 2017).

Secara spesifik pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Pasal 1 angka (1) dinyatakan bahwa “Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Meski demikian, sering kali upaya baik Pemerintah tersebut mendapat tantangan dari masyarakat (Rambe, 2017). Sebut saja Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU PNPS 1965). Meski UU ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan ketentraman masyarakat sebagaimana termaktub di dalam asas penerbitannya, tetap saja dikritik sebab dirasa diskriminatif bagi sebagian kelompok agama. Negara terlalu banyak campur tangan sehingga melanggar hak kebebasan beragama. Karenanya, alih-alih menciptakan rasa aman dan ketentraman, undang-undang ini sebenarnya tidak mendukung upaya untuk menciptakan kerukunan dan menimbulkan konflik atas nama agama. Sebagai contoh beberapa orang yang dihukum oleh undang-undang ini, seperti Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), Lia Eden yang mengaku sebagai Jibril, Jemaat Ahmadiyah yang percaya pada kenabian setelah Muhammad, dan komunitas Syi'ah di Sampang Madura. Padahal, apa yang mereka lakukan sebagai bentuk kebebasan beragama yang dijamin oleh negara. Oleh karena itu, pemidanaan yang diatur undang-undang tersebut merupakan kesalahan karena justru melahirkan konflik agama baru, bukan kerukunan (Bagir, 2017).

Contoh lain ketika Pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 yang mengatur pendirian rumah ibadah (Menteri Agama & Menteri Dalam Negeri). Peraturan ini ditolak karena berisi syarat-syarat yang memberatkan bagi sebagian kelompok agama, khususnya kelompok minoritas, yang ingin membangun rumah ibadah. Sebab itu, Peraturan Bersama ini dinilai diskriminatif (Fidiyani, 2016). Selain itu, Peraturan Bersama ini ditujukan bukan untuk memberi kebebasan beragama, melainkan untuk membatasinya. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan UUD 1945 bahwa negara menjamin kebebasan warganya menjalankan agama dan kepercayaannya (Suntoro et al., 2020).

Selain pemerintah, beberapa kalangan juga bertindak aktif merumuskan pendekatan maupun strategi untuk menciptakan suasana rukun tersebut. Mukti Ali, mantan Menteri Agama RI sekaligus sebagai Bapak Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia (Rambe, 2017), merumuskan pendekatan “*agree in*

disagreement". Dengan pendekatan ini setiap individu memercayai bahwa agama yang dipeluk itulah agama yang paling baik. Meski demikian, ia mempersilahkan orang lain untuk memercayai bahwa agama yang dipeluk orang tersebut adalah agama yang paling baik juga. Artinya, semua pemeluk agama berhak mengklaim agamanya yang paling baik. Pendekatan ini menekankan bahwa antara satu agama dan agama lainnya, selain terdapat perbedaan, juga terdapat persamaan (Ali, 1992; Hayati, 2017). Bagi Ali, orang yang beragama harus percaya bahwa agama yang ia peluk itulah agama yang paling baik dan paling benar, dan orang lain juga dipersilakan, bahkan dihargai, untuk percaya dan yakin bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik dan paling benar (Ali, 1992).

Dari keterangan Ali itu, tampak bahwa keimanan seseorang bukan menjadi penghalang dalam upaya membangun kerukunan, bahkan keimanan dapat menjadi faktor pendukung. Dalam Islam terdapat banyak ajaran untuk saling menghormati antarsesama umat beragama, saling tolong menolong dan bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan sosial, serta Islam mengajarkan persaudaraan sesama manusia (Armayanto, 2013).

2.3. Konsekuensi UKBA bagi Kerukunan di Indonesia

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, tercatat beberapa kali konflik terjadi akibat UKBA itu. Pada tahun 2012, seorang Kristen Protestan bernama Herison Yohanis Riwu, dihukum karena penodaan agama di provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut dokumen pengadilan, pada pagi hari tanggal 15 Juli 2012, Herison pergi ke Gereja Katolik Stasi Arnoldus Yanssen Wolowona di Kabupaten Ende untuk beribadah. Akan tetapi, saksi-saksi di Pengadilan Negeri Ende mengatakan Herison tidak benar-benar menerima ajarannya sesuai dengan praktik Katolik. Akibatnya, Herison ditangkap dan diserahkan ke polisi dan kemudian didakwa melakukan penodaan agama terhadap Gereja Katolik berdasarkan Pasal 156 (a) KUHP. Dia dijatuhi hukuman 18 bulan penjara pada 7 November 2012 (Susetyo et al., 2020).

Kasus lain terjadi di Bali pada 2017. Pelakunya adalah Donald Ignatius Soeyanto Baria. Baria dinyatakan melanggar Pasal 28(2) juncto Pasal 45A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena mengunggah video ke saluran YouTube miliknya yang mengandung unsur ujaran kebencian SARA. Baria yang mengaku ateis menghina Islam dan kiai karena tidak puas dengan apa yang dikatakan ulama (Susetyo et al., 2020).

Selanjutnya, kasus Yahya Waloni pada tahun 2021. Waloni diduga melakukan penistaan agama terkait ceramahnya yang memfitnah Alkitab dengan menyebutnya fiktif atau palsu. Perbuatan Waloni sebagai tokoh masyarakat membawa konsekuensi negatif, karena menurut jaksa, perilaku Walon memungkinkan pemeluk agama lain membalas dengan mengejek atau bahkan melebihi apa yang dilakukan terdakwa terhadap agama Waloni. Hal itu tentunya dapat mengakibatkan rusaknya hubungan harmonis antarumat beragama yang selama ini ada dalam kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia (Maharani, 2021).

Contoh lain, pada tahun 2022 lalu, Bareskrim Polri menetapkan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan penodaan agama. Saifuddin Ibrahim secara terbuka meminta Kementerian Agama (Kemenag) menghapus 300 ayat Al-Qur'an dan menuduh pesantren sebagai lembaga yang mengajarkan terorisme (Alden, 2022). Masih banyak lagi kasus-kasus semisal (Hidayat, 2021)

yang menunjukkan bahwa bahwa UKBA telah menjadi tantangan bagi kebhinekaan Indonesia. UKBA terbukti telah menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, yang pada akhirnya mengarah pada tindakan diskriminasi dan kekerasan (Ridlwani & Khotijah, 2021).

Jika dianalisis secara seksama, dampak UKBA ini dapat mengarah pada aspek personal atau individu pemeluk agama maupun kepada aspek sosial secara luas. Secara personal, bahwa seseorang yang menjadi objek ujaran kebencian mendapatkan rasa malu, kehilangan reputasi, mengancam nyawa (Herawati, 2016), dan para korban juga dapat mengalami gangguan fisik dan mental (Irawan, 2018). Mengutip Brian Mullen dan Joshua M. Smyth Irawan menyebut bahwa dampak personal ujaran kebencian ini sangat berbahaya, sebab dalam jangka pendek saja korban atau target ujaran kebencian sangat mungkin melakukan bunuh diri (Irawan, 2018). Dampak lain adalah tumbuhnya sikap dan tindakan ingin membalas dari korban ujaran kebencian itu, baik secara verbal maupun fisik dengan cara melukai orang lain dengan sengaja (Rahim & Suryanto, 2018). Hal ini tentunya menjadi perhatian serius dan harus dihindarkan.

Adapun secara sosial, UKBA terbukti menyebabkan disharmoni sosial dan mampu melemahkan prinsip hidup bangsa Indonesia yang pada akhirnya menyebabkan kesenjangan sosial dan kemunduran bangsa diakibatkan hilangnya rasa saling menghormati (Irawan, 2018). Dalam beberapa kasus ujaran kebencian, banyak sekali protes masyarakat dalam bentuk pelaporan ke pihak kepolisian agar pelaku UKBA dapat dihukum. Dalam kurun waktu 5 tahun (Juni 2018-Juni 2023) telah tercatat sebanyak 6556 kasus ujaran kebencian dan 249 kasus penistaan agama yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri (Dittipidsiber).

Pemerintah, dalam hal ini Kepolisian RI, sebenarnya telah mengeluarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 untuk mengatur tindakan ujaran kebencian tersebut (Cahyo, 2021). Polri menilai ujaran kebencian dapat mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan dapat menimbulkan pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Oleh karena itu, penting dilakukan penanganan sesegera mungkin secara baik, sebab jika dibiarkan, ujaran kebencian dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia, serta merusak Bhineka Tunggal Ika (Kapolri, 2015). Artinya, ujaran kebencian, termasuk di dalamnya yang berbasis agama, tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi objeknya melainkan juga pada masyarakat luas.

Persoalan yang kemudian muncul sebagaimana dijelaskan sedikit di atas adalah bahwa isu UKBA ini disamakan dengan hak dan kebebasan berbicara. Mengenai hal ini, penulis melihat bahwa kebebasan berbicara bukan berarti bebas menghina dan menghasut. Bahkan, di negara-negara Eropa yang menganut kebebasan berpendapat dan berbicara saja, kebebasan berbicara dibatasi dengan kebebasan lain. Misalnya, European Convention of Human Right (ECHR) Pasal 10 (2), menyatakan bahwa seseorang yang menggunakan hak kebebasan berbicara harus memerhatikan juga kewajiban dan tanggung jawab sosial. Artinya, seseorang tersebut harus memerhatikan berbagai hal, seperti kondisi dan batasannya (European Court of Human Rights Council of Europe, 1994). Selain itu, Pasal 20 (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang diadopsi oleh PBB pada Desember 1966, juga menegaskan bahwa setiap

advokasi yang berisi kebencian untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan, yang itu dilakukan berdasarkan agama, kebangsaan, ataupun ras, maka harus dilarang oleh undang-undang. (Musyafak & Ulama'i, 2020)

Siapa yang layak menentukan suatu perkataan (*speech*) itu masuk kategori kebencian? Mengutip Hamid Fahmy Zarkasyi, yang berhak menentukannya adalah suara mayoritas atau komunitas, bukan individu atau minoritas, apalagi golongan yang dianggap sesat dan salah (Zarkasyi, 2012). Artinya, ada standar yang menentukan apakah suatu perkataan termasuk kebencian atau tidak. Jika itu di Indonesia, dan terkait umat Islam, maka yang berhak menentukan adalah Majelis Ulama Indonesia atau organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah.

Selain itu, yang harus ditekankan di sini adalah bahwa Indonesia menganut prinsip HAM yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Artinya, hak dan kebebasan tidak bebas nilai. Ia dibatasi oleh Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan Pancasila, hak asasi manusia tidak boleh melanggar prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip persatuan, prinsip kewarganegaraan dan permusyawaratan, dan prinsip keadilan sosial. Sementara menurut UUD 1945, HAM dibatasi oleh Pasal 28J yang bunyinya: 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 2) Setiap orang wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam menjalankan hak dan kebebasan yang digariskan dalam undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil menurut pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Dari sini penulis menyimpulkan, bahwa UKBA bukanlah kebebasan berbicara. Adanya aturan-aturan di atas merupakan bukti bahwa kebebasan masyarakat Indonesia itu dibatasi. Aturan-aturan itu juga menjadi landasan hukum yang mengatur sistem nilai dan norma masyarakat Indonesia yang majemuk agar tercipta hubungan umat beragama yang harmonis. Sehingga dari situ, tidak ada yang berdalih bebas berbicara namun faktanya menista dan menghina.

Indonesia adalah bangsa yang didirikan di atas nilai-nilai Pancasila. Karenanya, kebebasan berbicara perlu mengacu pada nilai-nilai tersebut. Pancasila merupakan pedoman dan kerangka tindakan bangsa Indonesia, termasuk hak berbicara. Pancasila yang nilai-nilainya mengacu pada agama-agama harus menjadi standar dalam perilaku masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kebebasan dan hak berpendapat harus berdasarkan aturan agama dan tradisi luhur bangsa agar tidak merugikan orang lain. Seseorang tidak dapat mengklaim bebas melegalkan, melegitimasi, atau melakukan tindakan keji dan tercela, meski atas dasar hak asasi.

Konsep "kebebasan" (*freedom*) tidak hanya memilih yang baik dari yang buruk. Dalam perspektif Islam, kebebasan (*freedom*) harus dipandang sebagai *ikhthiyār* (dari akar kata "*khayr*", bermakna "baik"), yaitu kebebasan untuk memilih kebajikan (*righteousness*). Oleh karena itu, *ikhthiyār* atau kebebasan dalam Islam mengandung makna bebas memilih kebenaran atau bebas memilih yang lebih baik (bajik). Di sini, seseorang tidak dapat memisahkan "kebebasan" (*freedom*) dari "hak" (*rights*) dalam arti bahwa kebebasan memilih harus selalu dilakukan untuk yang tepat, adil, dan benar (Ahmad, 2006).

Terakhir, penulis melihat bahwa UKBA juga berarti penistaan agama (*blasphemy*). Ada kesamaan di antara keduanya, sebab menjadikan agama sebagai objek dan basis kebencian. Padahal, agama bukan untuk dihina dan agama tidak mengajarkan kebencian. Dalam Islam, terdapat prinsip menghormati agama lain dan prinsip persaudaraan. Prinsip penghormatan terhadap agama lain ini tidak berarti mendukung, menerima, atau bahkan menyetujui praktik agama tersebut. Prinsip ini merupakan sikap toleransi beragama tanpa hasutan, hinaan, ataupun celaan. Ini sebagaimana tergambar dalam QS. al-An'am [6]: 108. Adapun prinsip persaudaraan dalam Islam tidak terbatas pada sesama Muslim, tetapi juga nonmuslim. Alasannya adalah bahwa Muslim dan non-Muslim sama-sama berasal dari sumber yang sama sebagaimana termaktub dalam surah al-Hujurat [49]: 13. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis sahih. Ketika itu Rasulullah saw. duduk dengan para Sahabat dan melihat iringan jenazah lewat. Nabi lantas berdiri sebagai penghormatan. Seorang Sahabat mengingatkan Nabi bahwa si mayit adalah penganut Yahudi. Nabi kemudian menegaskan: "Bukankah dia juga manusia?" (Al-Bukhari, 1422).

Dari firman Allah Swt. dan hadis Nabi saw. di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan iman dan keyakinan tidak menghalangi umat Islam untuk bersikap dan berbuat baik, seraya membangun kehidupan harmonis dengan penganut agama lain. Hal demikian tentunya selagi nonmuslim tersebut tidak dalam posisi memerangi dan bahkan mengusir umat Islam dari kediaman dan negeri mereka. Islam sangat menjunjung tinggi sikap toleran dalam bingkai sosial tanpa membedakan keyakinan, ras, warna kulit, suku, dan lainnya. Toleransi yang dibangun oleh Islam adalah sikap saling menghormati semua golongan yang berbeda tanpa mencampurkan agama dan keyakinan (Armayanto, 2013).

3. KESIMPULAN

Ujaran kebencian, termasuk yang berbasis agama (UKBA), sebagaimana yang dikaji dalam tulisan ini bukanlah termasuk hak dan kebebasan berbicara. Ia bahkan termasuk penistaan agama. Sebab, Indonesia tidak menganut prinsip Hak Asasi Manusia liberal, melainkan prinsip HAM berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Artinya, konsepsi HAM dan kebebasan di Indonesia tidak bebas nilai. Itu dibatasi oleh Pancasila dan UUD 1945.

Sesuai Pancasila, HAM tidak boleh melanggar prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip persatuan, prinsip kewarganegaraan dan permusyawaratan, dan prinsip keadilan sosial. Sedangkan menurut Pasal 28J UUD 1945, HAM dan kebebasan dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Inilah kerangka hukum yang mengatur sistem nilai dan norma masyarakat Indonesia yang majemuk itu. Dengannya, masyarakat tak dapat serta-merta melanggar kebebasan dan hak orang lain meski atas dalih kebebasan dan haknya.

Oleh karena itu, menjadi relevan dan signifikan ketika Kapolri mengeluarkan Surat Edarannya No: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) guna menindak pelaku ujaran kebencian itu. Sebab, UKBA terbukti telah membawa dampak negatif kepada individu dan masyarakat. Secara personal, objek kebencian akan mendapatkan diskriminasi, rasa malu, dan boleh jadi berujung pada tindakan anarkisme. Sementara pada tingkat sosial, UKBA tidak hanya menumbuhkan kebencian dan merusak kerukunan, ia bahkan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, W. A. bin W. (2006). *Human Rights And Freedom: A Brief Islamic Perspective*. <http://www.ikim.gov.my/index.php/2006/06/06/human-rights-and-freedom-a-brief-islamic-perspective/>
- Al-Bukhari, M. bin I. (1422). *Shahīh Al-Bukhāri* (Vol. 1). Dar Thuq al-Najah.
- Alden, T. (2022, March 30). Bareskrim: Saifudin Ibrahim Tersangka Kasus Ujaran Kebencian dan Penistaan Agama. *Hallo!Id*. <https://www.hallo.id/nasional/pr-283078464/bareskrim-saifudin-ibrahim-tersangka-kasus-ujaran-kebencian-dan-penistaan-agama>
- Ali, A. M. (1992). Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi. In B. Daja & H. L. Beck (Eds.), *Ilmu Perbandingan agama di Indonesia dan Belanda*. INIS.
- Armayanto, H. (2013). Etika Al-Qur'an Terhadap Non-Muslim. *Tsaqafah*, 9(2), 289–306.
- Armayanto, H. (2022). Meninjau Ulang Upaya Merukunkan Umat dengan Pluralisme Agama. In H. Armayanto (Ed.), *Pluralisme Agama: Dari Pandangan Hidup ke Praktik Kehidupan*. Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS).
- Bagir, Z. A. (2017). Kerukunan Dan Penodaan Agama: Alternatif Penanganan Masalah. In Suhadi & L. K. Pary (Eds.), *Laporan Kehidupan Beragama Di Indonesia*. CRCS UGM.
- Bakircioglu, O. (2008). Freedom of Expression and Hate Speech. *Tulsa Journal of Comparative and International Law*, 16(1), 1-16.
- Berutu, S. A. (2021, April 18). Jozeph Paul Zhang Dipolisikan atas Dugaan Penistaan Agama. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-5536831/jozeph-paul-zhang-dipolisikan-atas-dugaan-penistaan-agama>
- Budi, M. (2022, March 18). Pendeta Saifuddin Ibrahim Dipolisikan soal 'Hapus 300 Ayat Al-Qur'an. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-5989352/pendeta-saifuddin-ibrahim-dipolisikan-soal-hapus-300-ayat-al-quran>
- Cahyo, N. (2021). *Penanganan Berita Bohong (Hoax) yang Mengandung Ujaran Kebencian Ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Universitas Islam Sultan Agung.
- CNN Indonesia. (2023, April 27). *Tuding Muhammadiyah Mirip Syiah, Ustaz Hafzan Dipolisikan*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230427110848-12-942540/tuding-muhammadiyah-mirip-syiah-ustaz-hafzan-dipolisikan>
- Departemen Agama RI. (1997). *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia*. Puslitbang kehidupan Keagamaan.
- European Court of Human Rights Council of Europe. (1994). *European Convention of Human Right*. Council of Europe Publishing; https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf. https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf
- Fidiyani, R. (2016). Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah bagi Warga Minoritas di Jawa Tengah. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi_U) Ke-2 Tahun 2016*. Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan

- Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global, Semarang.
- Hayati, M. (2017). Rethinking Pemikiran A. Mukti Ali (Pendekatan Scientific-Cum-Doctrinaire dan Konsep Agree in Disagreement). *Ilmu Ushuluddin*, 16(2), 161-178.
- Herawati, D. M. (2016). Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat. *Promedia*, 2(2), 138-155.
- Hidayat, T. (2021). Dari Intoleransi menuju Kerjasama Lintas Agama: Studi Kasus Masyarakat Muslim. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 2(1), 38-51.
- Hukum Online. (2023). Ketentuan HAM Dalam UUD Dikunci Oleh Pasal 28J. *Hukumonline.Com*. Retrieved March 7, 2023, from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16774/ketentuan-ham-dalam-uud-dikunci-oleh-pasal-28j/>
- Irawan. (2018). Hate Speech di Indonesia: Bahaya dan Solusi. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 9(1), 1-17.
- Jamrah, S. A. (2015). Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 23(2), 185-200.
- Kapolri. (2015). *Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. <https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/SURAT-EDARAN-KAPOLRI-MENGENAI-PENANGANAN-UJARAN-KEBENCIAN.pdf>
- Kominfo. (2021, April 26). Sejak 2018, Kominfo Tangani 3.640 Ujaran Kebencian Berbasis SARA di Ruang Digital. *Kominfo*. https://www.kominfo.go.id/content/detail/34136/siaran-pers-no-143hmkominfo042021-tentang-sejak-2018-kominfo-tangani-3640-ujaran-kebencian-berbasis-sara-di-ruang-digital/0/siaran_pers
- Maarif, S. (2018). *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. CRCS UGM.
- Maharani, T. (2021, November 24). <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/24/09341561/yahya-waloni-didakwa-lakukan-ujaran-kebencian-dan-penodaan-agama>. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/24/09341561/yahya-waloni-didakwa-lakukan-ujaran-kebencian-dan-penodaan-agama>
- Mawarti, S. (2018). Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian. *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, 10(1), 83-95.
- Menteri Agama, & Menteri Dalam Negeri. (2023). *Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat*. <https://ntt.kemenag.go.id/file/file/dokumen/rndz1384483132.pdf>
- Moon, R. (2018). *Putting Faith in Hate: When Religion is the Source or Target of Hate Speech*. Cambridge University Press.
- Musyafak, N., & Ulama'i, H. A. (2020). *Agama & Ujaran Kebencian: Potret Komunikasi Politik Masyarakat*. CV Lawwana.
- Nadzib, A. (2022, April 7). Tak Hanya Hina Islam, Saifuddin Ibrahim Juga Serang Sesama Pendeta. *Solopos*. <https://www.solopos.com/tak-hanya-hina-islam-saifuddin-ibrahim-juga-serang-sesama-pendeta-1291512>

- Na'im, A., & Syaputra, H. (2011). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*. Badan Pusat Statistik.
- Nazmudin. (2017). Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 23-39.
- Nockleby, J. T. (2000). Hate Speech. In D. J. M. Levy & K. L. Karst (Eds.), *Encyclopedia of the American Constitution* (2nd ed.). Macmillan Publishing Co., Inc.
- Putra, E. P. (2023, January 23). Swedia Anggap Pembakaran Alquran Sebagai Kebebasan Berekspresi. *Republika*. <https://internasional.republika.co.id/berita/roxopp484/swedia-anggap-pembakaran-alquran-sebagai-kebebasan-berekspresi>
- Rahim, A. A., & Suryanto. (2018). Motif Balas Dendam (Revenge Motive) dan Anonimitas sebagai Prediktor Perilaku Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) pada Mahasiswa di Kota Surabaya. *Jurnal Psikologi Kepribadian Dan Sosial*, 7(1).
- Rambe, T. (2017). Implementasi Pemikiran A. Mukti Ali terhadap Problem Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia. *Analytica Islamica*, 6(2), 104-116.
- Redaktur. (2019, March). Unsur-Unsur yang Bisa Dikategorikan sebagai Ujaran Kebencian. *Majalah Bulanan Sejahtera*, 1(V), 28. https://jateng.kemenag.go.id/o_1_d/warta/assets/pdf/majalah/moderasi-beragama-dan-kerukunan-umat-beragama.pdf
- Ridlwani, M., & Khotijah, Y. S. (2021). Islam dan Hate Speech (Studi Fenomenologi atas Ujaran Kebencian di Indonesia). *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 48-58.
- Rohman, B. (2022). Argumentasi Agama terhadap Ujaran Kebencian. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 5(2), 320-335.
- Saidurrahman, & Arifinsyah. (2018). *Nalar Kerukunan Merawat Keragaman Bangsa Mengawal NKRI*. Prenadamedia Group.
- Salim, D. P. (2017). Kerukunan Umat Beragama Vs Kebebasan Beragama di Indonesia. *Jurnal Potret: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Islam*, 21(2), 15-34.
- Saut, P. D. (2017, November 9). *Ada 187 Organisasi dan 12 Juta Penghayat Kepercayaan di Indonesia*. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-3720357/ada-187-organisasi-dan-12-juta-penghayat-kepercayaan-di-indonesia>
- Siadari, E. E. (2016, Desember). Transkrip Lengkap Pidato Ahok yang Didakwa Menista Agama. *Satu Harapan*. <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/transkrip-lengkap-pidato-ahok-yang-didakwa-menista-agama>
- Suntoro, A., Hermanto, M. A., Farikhati, N., Okta Rina, F., Rizky, R., & Limbong, R. J. (2020). *Kajian Komnas HAM RI atas PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 terkait Pendirian Rumah Ibadah* (M. D. Hartono & Halili, Eds.). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Susetyo, H., Prihatini, F., Abdurakhman, Hilimi, N., Mahabaah, I., Apriyanti, I., & Rahmadhani, S. (2020). Heru Susetyo, dkk, Keberlakuan Hukum Penodaan Agama di Indonesia Antara Tertib Hukum dan Tantangan Hak Asasi Manusia. *Perspektif Hukum*, 20(1), 72-100.

- Tazamal, M. (2023, January 27). Pembakaran Al-Qur'an Di Swedia Adalah Ujaran Kebencian, Bukan Kebebasan Berekspresi. *Voa Islam*. <https://www.voa-islam.com/read/world-analysis/2023/01/27/82372/pembakaran-alquran-di-swedia-adalah-ujaran-kebencian-bukan-kebebasan-berekspresi/>
- Umar, N. (2019). *Jihad Melawan Religious Hate Speech*. Gramedia.
- Utami, W. W., & Darmaiza. (2020). Hate Speech, Agama, dan Kontestasi Politik di Indonesia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(2), 113-128.
- Wardani, Y., & Ekawati. (2020). Ujaran Kebencian Berbasis Agama: Kajian Persepsi, Respon, dan Dampaknya di Masyarakat. *Buletin Al-Turas*, 26(1), 153-171.
- Zarkasyi, H. F. (2012). *Misykat: Refleksi tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam*. INSISTS - MIUMI.